

e-JKPP

Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

ISSN : 2443-1214

Pengaruh Budaya Kerja Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Tenaga Medis Padabadan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Mayjen HM. Ryacudu Kabupaten Lampung Utara

Herlintati

Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan (Studi Kasus di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)

Ita Novita

Pengaruh Kompetensi Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Pada Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang

L. Fandhi Ahmad Zia S.

Analisis Penerapan disiplin Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik Pada Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Kabupaten Tulang Bawang

Malik

Pengaruh Kompetensi Pegawai Dan Daya Dukung Fasilitas Perpustakaan Terhadap Kualitas Layanan Pada Perpustakaan Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Bandar Lampung

Nesya Amallia

Peran Assessment Center Dalam Pengembangan Karier Personel Polri di Wilayah Kepolisian Daerah Lampung

Tatok Sulistiyawan

Pengaruh Motivasi dan Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai di Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Zesty Miranda



e-JKPP

Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

Vol. 3 No. 1 April 2017

Pembina

Dr. Ir. M. Yusuf S. Barusman, MBA

Penanggung Jawab

Dr. Yadi Lustiadi, M.Si

Ketua Penyunting

Dr. Malik, M.Si

Penyunting Ahli

Prof. Dr. Yulianto, M.Si (FISIP-UNILA)

Dr. Akhmad Suharyo, M.Si (FISIP-UBL)

Dr. Nur Efendi, M.Si (FISIP-UNILA)

Dr. Jamal, M.Si (FISIP-UHO)

Penyunting Pelaksana

Refly Setiawan, S.A.P., M.Si

Vida Yunia Cancer, S.A.N

Tata Usaha

Winda, SE

Penerbit

Universitas Bandar Lampung

Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi

Alamat Redaksi

Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi

Kampus B Jln. Z.A. Pagar Alam No. 89 Labuhan Ratu – Bandar Lampung 35142

Telp: (0721) 789825, Fax: (0721) 770261, E-mail: Pascasarjana@ubl.ac.id

e-JKPP

Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

Vol. 3 No. 1 April 2017

DAFTAR ISI

Pengaruh Budaya Kerja Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Tenaga Medis Padabadan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Mayjen Hm. Ryacudu Kabupaten Lampung Utara	1-10
Herlintati	
Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan (Studi Kasus di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)	11-18
Ita Novita	
Pengaruh Kompetensi Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Pada Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang	19-27
L. Fandhi Ahmad Zia S.	
Analisis Penerapan disiplin Dalam Meningkatkan Efektivitas Pelayanan Publik Pada Kantor Catatan Sipil Dan Kependudukan Kabupaten Tulang Bawang	28-37
Malik	
Pengaruh Kompetensi Pegawai Dan Daya Dukung Fasilitas Perpustakaan Terhadap Kualitas Layanan Pada Perpustakaan Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai Bandar Lampung	38-45
Nesya Amallia	
Peran <i>Assessment Center</i> Dalam Pengembangan Karier Personel Polri di Wilayah Kepolisian Daerah Lampung	45-54
Tatok Sulistiyawan	
Pengaruh Motivasi Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Pegawai Di Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai	55-64
Zesty Miranda	

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA)
DI KECAMATAN NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
(Studi Kasus di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)**

Oleh:

**ITA NOVITA, MAHASISWA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG**

ABSTRACT

Natar District is one of the districts in South of Lampung Regency that consists of 26 villages and has set up a Village Owned Enterprises. But in reality, there are only two villages that had been running the Village Owned Enterprises which is located in Rulung Sari and Sidosari villages then the 24 other villages have not been running the Village Owned Enterprises.

The scope of the study is around the Policy Implementation of Village Owned Enterprises in Natar District, South of Lampung Regency subjects. This study aims to: (1) analyze and describe the Policy Implementation of Village Owned Enterprises in Natar District, South of Lampung Regency; and (2) analyze and describe the affecting factors for the Policy Implementation of Village Owned Enterprises in Natar District, South of Lampung Regency.

This study is written by a qualitative research method which is based on collecting the data through by observations, interviews, and documentations. The primary data sources are district head, district head secretary, chairman of the economic development section, and the head of Natar Villages in five districts in South of Lampung Regency, and secondary data sources consist by library materials, and state of law books.

By the research results revealed that the implementation of the Policy Implementation of Village Owned Enterprises in Natar District, South of Lampung Regency has not been implemented to the maximum result. It can be seen from four aspects : (1) The Communications Aspect; delays in districts and villages in response to the law state about Village Owned Enterprises, lack of coordination between the district's government with the Village Owned Enterprises staffs in the village, (2) The Resources Aspect; Government of the District and Village still do not understand about Village Owned Enterprises management, there is still a lack of understanding from Village Owned Enterprises staff of duties in the village about the entrepreneurship, still at least caretakers of Village Owned Enterprises are undergraduate of educational background, and still needed guidance in the form of training and guidance about Village Owned Enterprises. (3) The Budget Aspects; there is still a lack of understanding about Village Owned Enterprises administrators to manage the Village Owned Enterprises funds, (4) and Organization's Structural Aspects; Too few government officials in Natar District, South of Lampung Regency who are specialized staff for Village Owned Enterprises.

Keywords: The Policy Implementation of Village Owned Enterprises.

A. Pendahuluan

Badan Usaha milik Desa (BUMDESA) sebagai Lembaga berbasis ekonomi menjadi salah satu program yang dijalankan desa sebagai sarana untuk

meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes). BUMDESA berperan sebagai instrument penguatan otonomi desa dan juga sebagai instrument kesejahteraan masyarakat. BUMDESA sebagai

instrument otonomi desa maksudnya adalah untuk mendorong pemerintah desa dalam mengembangkan potensi desanya sesuai dengan kemampuan dan kewenangan desa. Sedangkan sebagai instrument kesejahteraan masyarakat maksudnya dengan melibatkan masyarakat didalam pengelolaan BUMDESA akan mendorong ekonomi dan juga mengurangi tingkat pengangguran di desa.

Dasar hukum atau pengaturan Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) dapat dilihat dari beberapa peraturan perundang-undangan tersebut di bawah ini :

1. Undang -undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; Pasal 213 menyebutkan bahwa :
 - a. Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
 - b. Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
 - c. Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan”.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Didalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa juga diatur tentang Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Di dalam UU No. 6/2014 ini terdapat 4 pasal yang menjelaskan mengenai BUMDesa, yang mana masing-masing pasal terdiri atas :
 - a. Pasal 87 Mengenai Semangat yang melandasi pendirian dan

pengelolaan BUMDesa yang berbunyi:

”(1) Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa disebut BUMDesa, (2)BUMDesa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan, (3) BUMDesa dapat menjalankan usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

- b. Pasal 88 mengenai pendirian BUMDesa yang berbunyi:

“(1) Pendirian BUMDesa disepakati melalui Musyawarah Desa.
(2) Pendirian BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan Desa”
- c. Pasal 89 mengenai Manfaat berdirinya BUMDesa berbunyi :

“(1) Pengembangan usaha ; dan
(2) Pembangunan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan social, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan Belanja Desa”.
- d. Pasal 90 mengenai arah pengembangan bisnis BUMdes yang bermanfaat bagi masyarakat desa yang berbunyi :

“(1) memberikan hibah dan/atau akses permodalan;(2) melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan (3) memprioritaskan BUM Desa dalam pengelolaan sumber daya alam didesa.”

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 dapat disimpulkan bahwa BUMDesa saat ini diharapkan memegang peranan penting dalam pengembangan potensi desa khususnya

dalam mengelola keuangan desa yang ada di wilayahnya.

3. Diatur dalam Permendes No. 4 Tahun 2015 pada bab 2 tentang pendirian BUMDesa yang terdapat pada pasal (4) dan (5) yaitu: Pasal 4 ayat (1) dan (2) Permendes no.4 tahun 2015 yang berbunyi sebagai berikut :

“Ayat (1) Desa dapat mendirikan BUMDesa berdasarkan Peraturan Desa tentang pendirian BUMDesa. (2) Desa dapat mendirikan BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan mempertimbangkan:

- a. Inisiatif pemerintah desa dan/atau masyarakat desa;
- b. Potensi usaha ekonomi desa;
- c. Sumber daya alam didesa;
- d. Sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUMDesa; dan
- e. Penyertaan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUMDesa.”

Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) Permendes no.4 tahun 2015 yang berbunyi sebagai berikut:

“Ayat (1) Pendirian BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 disepakati melalui musyawarah desa, sebagaimana diatur dalam peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa. Ayat (2) Pokok bahasan yang dibicarakan dalam musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Pendirian BUMDesa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat
- b. Organisasi pengelola BUMDesa
- c. Modal usaha BUMDesa
- d. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUMDes

Pada ayat (3) Hasil kesepakatan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi pemerintah desa dan permusyawaratan desa untuk menetapkan peraturan desa tentang pendirian BUMDesa.”

Kecamatan Natar memiliki potensi yang saat ini telah berkembang baik dibidang pengelolaan lahan pertanian, perkebunan, dan peternakan , kerajinan tangan seperti membuat meubel, patung, pandai besi, sangkar burung, pariwisata dan lain-lain.

Kecamatan Natar merupakan salah satu kecamatan di kabupaten lampung selatan yang terdiri dari 26 desa, sejak adanya undang-undang tentang desa No. 6 tahun 2014, kemudian permendes no 4 tahun 2015, dikecamatan natar dari 26 desa tersebut baru dua desa yang telah mendirikan BUMDesa yaitu yang terletak didesa Rulung Sari dan desa Sisosari sedangkan 24 desa belum mendirikan BUMDesa. Sehingga yang menjadi kajian penelitian penulis yaitu tentang “Implementasi kebijakan BUM Desa dikecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan”.

B. Kerangka Teori

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan tidak kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan atau turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program ke proyek dan ke kegiatan. Kebijakan diturunkan berupa


program-program yang kemudian diturunkan menjadi proyek-proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat atau kerja sama pemerintah dengan masyarakat.

Menurut Metter dan Horn (Widodo, 2011: 86) mengatakan bahwa:

'Policy implementation encompasses those action by public and private individual (or group) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decision. This include both one time efforts to transfrom decisions into operational terms, as well as continuing efforts to achieve the forge and small changes mandated by policy decision'. (Implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu (atau kelompok) pemerin-

ah dan swasta yang diarahkan pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Tindakan-tindakan ini, pada suatu saat berusaha untuk mentrans-formasikan keputusan-keputusan menjadi pola-pola operasional, serta melanjutkan usaha-usaha tersebut untuk mencapai perubahan, baik yang besar maupun yang kecil, yang diamanatkan oleh keputusan kebijakan).

Menurut Edwards III (Widodo, 2011: 96-110) empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, yaitu: (1) faktor komunikasi; (2) faktor sumber daya; (3) faktor kecenderungan (*Disposisi*); dan (4) faktor struktur birokrasi.



Gambar 2.1

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Edwards III

(Widodo, 2011: 107)

a. Komunikasi

Menurut Edward III (Widodo, 2011: 97) komunikasi diartikan sebagai "proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan".

b. Sumber Daya

Sumber daya manusia merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi keberhasilan

pelaksanaan kebijakan. Menurut Edward III (Widodo, 2011: 98) menyatakan bahwa *'probably the most essential resources in implementing policy is staff. If personnel responsible for carrying out policies lack the resources to do an effective job, implementing will not effective'*. (Mungkin sumber daya yang paling

penting dalam melaksanakan kebijakan adalah staf.

Menurut Edward III (dalam Widodo, 2010: 103) menyatakan bahwa: “Kewenangan *Authority*) yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan”.

c. Disposisi

Pengertian disposisi menurut Edward III (dalam Widodo, 2010: 104) dikatakan sebagai "kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan".

d. Komunikasi.

Dalam banyak program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar program-programnya tersebut dapat direalisasikan dengan tujuan serta sasarannya.

Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya dan tahu apa yang harus dilakukan. Dengan demikian, prospek implementasi kebijakan yang efektif, sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para pelaksana kebijakan secara akurat dan konsisten. Di samping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implementasi kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan, maka kesalahan

akan semakin kecil, demikian sebaliknya.

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif sering di sebut metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah, disebut juga sebagai metode etnografi. Lokasi penelitian adalah di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Desain penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah desain penelitian studi kasus. Menurut Sukmadinata (2012: 99) bahwa "penelitian kualitatif menggunakan desain penelitian studi kasus dalam arti penelitian difokuskan pada satu fenomena saja yang dipilih dan ingin dipahami secara mendalam dengan mengabaikan fenomena-fenomena lainnya". Teknik pengumpulan data, Sugiyono (2014: 224) mengemukakan bahwa "teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data". Terdapat beberapa teknik dalam pengumpulan data, tetapi yang lebih dipakai dalam penelitian studi kasus adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti sebagai instrumen penelitian, dapat menyesuaikan cara pengumpulan data dengan masalah dan lingkungan penelitian, serta dapat mengumpulkan data yang berbeda secara serentak.

D. Pembahasan

1. Landasan Hukum Pendirian BUMDES (Badan Usaha Milik Desa)

Pendirian BUMDES di kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan berdasarkan pada UU No. 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah, tepatnya di pasal 213 ayat 1, yang isinya adalah ; “Desa dapat mendirikan badan usaha sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Kemudian pasal ini ditindaklanjuti

dengan terbitnya Permendagri No. 39 tahun 2010 tentang Tata Cara Pendirian BUMDES. Peraturan ini mengharuskan setiap pemerintah daerah untuk sesegera mungkin menerbitkan peraturan tentang tata cara pendirian BUMDES sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing.

Didalam Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa juga diatur tentang Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Kemudian tentang pendirian BUMDES telah diatur melalui Permendes No. 4 Tahun 2015 yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dengan demikian Permendagri No. 39 tahun 2010 tidak berlaku lagi dikarenakan sudah ditetapkannya Permendes No.4 Tahun 2015 yang merupakan pedoman yang lebih khusus mengatur tentang pembentukan BUMDES yaitu dengan melaksanakan musyawarah Desa yang menghasilkan Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga, struktur organisasi kepengurusan BUMDES dan jenis usaha yang kesemuanya itu ditetapkan dalam Peraturan Desa (perdes).

2. Sejarah Berdirinya BUMDES Di Kecamatan Natar Lampung Selatan

Pada saat peneliti akan mengambil judul Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, peneliti melakukan survey lapangan, survey tersebut peneliti lakukan pada bulan November 2016, dilapangan peneliti mendapatkan

penemuan bahwa banyak desa yang belum menjalankan usaha BUMDES maka peneliti mengambil judul: Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan.

Pada bulan januari 2017 peneliti melakukan penelitian dan didapati bahwa BUMDES di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan pada bulan November dan Desember tahun 2016 baru melaksanakan usaha BUMDES.

Permendes No. 4 Tahun 2015 ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 februari 2015 oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia yaitu Bapak Marwan Jafar dan di Undangkan di Jakarta pada tanggal 18 Februari 2015 yang ditandatangani Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Bapak Yasonna H Laoly dalam berita acara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan melaksanakan sosialisasi mengenai BUMDES dimulai pada tahun 2015 berpedoman pada permendes no. 4 tahun 2015. Pelaksanaan sosialisasi mengenai BUMDES mulai disosialisasikan yaitu pada bulan Maret 2015, namun pelaksanaannya tidak dilakukan secara Khusus tentang pembentukan BUMDES tersebut melainkan disampaikan melalui rapat-rapat koordinasi antara para kepala desa dengan jajaran Kecamatan Natar.

Berdasarkan pada Permendes BAB V dalam ketentuan peralihan Pasal 33 ayat (2) dijelaskan : “ BUM Desa atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada pasal (1) wajib melakukan penyesuaian dengan ketentuan peraturan menteri ini paling lama satu tahun terhitung sejak peraturan menteri ini berlaku”.

Berdasarkan permendes BAB V tersebut di Kecamatan Natar kabupaten Lampung Selatan baru terdapat dua desa

yang sudah melakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan menteri yaitu paling lama dihitung satu tahun sejak peraturan menteri berlaku.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti masih belum terlaksananya implementasi kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) di Kecamatan Natar Lampung Selatan karena :

- a. Dari 26 desa baru terdapat dua BUMDESA yang telah memiliki tempat usaha/kantor, jenis usaha yang sudah berjalan dan telah memiliki pembukuan yang jelas, sedangkan 24 Desa yang sudah terbentuk BUMDESA akan tetapi belum berjalan maksimal dan dari 24 desa yang sudah terbentuk masih terdapat satu Desa yang baru akan menjalankan BUMDES pada tahun 2017.
- b. Sebagian Desa beranggapan bahwa pendirian BUMDES sekedar untuk mendapatkan alokasi 10% dana desa tanpa diimbangi dengan jenis usaha yang akan dilakukan.
- c. Sebagian Desa masih menyimpan Dana BUMDES di dalam kas BUMDES dan belum dipergunakan untuk usaha BUMDES.

E. Kesimpulan

1. Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Kecamatan Natar Lampung Selatan dari aspek komunikasi:(a) Terlambatnya kecamatan dan desa dalam merespon undang-undang tentang BUMDES sehingga ada keterlambatan mengenai pelaksanaan BUMDES, (b) Masih kurangnya koordinasi antara pemerintah Kecamatan dengan pengurus BUMDES di desa sehingga pihak Kecamatan tidak mengetahui kendala-kendala apa saja yang dialami desa dalam pelaksanaan BUMDES. Sehingga BUMDES mengalami keterlambatan dalam pelaksanaannya.

2. Dari aspek Sumberdaya : (a) Pemerintah Kecamatan dan Pengurus BUMDES didesa masih belum memahami tentang pengelolaan BUMDES, (b) Masih kurangnya pemahaman sumberdaya manusia didesa mengenai kewirausahaan (c) Masih sedikitnya sumberdaya manusia yang berlatar belakang sarjana dalam mengelola BUMDES, (d) Masih Kurangnya Sumberdaya Manusia yang dapat mengelola BUMDES, sehingga masih diperlukan pembinaan dalam bentuk pelatihan dan bimbingan mengenai BUMDES.
3. Dari Aspek sumberdaya anggaran: Masih terdapat kurangnya pengetahuan pengurus BUMDES mengenai pengelolaan dan pengembangan dana BUMDES, sehingga sebagian besar dana BUMDES dikeluarkan untuk usaha simpan pinjam akan tetapi dalam perjalanannya masih mengalami kekurangan dana.
4. Dari aspek Struktur Birokrasi : Sedikitnya sumberdaya manusia yang khusus mengurus BUMDES di Kecamatan sehingga 26 desa di Kecamatan Natar tidak terpantau secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi Revisi V*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin Burhan, 2012, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Darmadi, Hamid. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial Teori*

- Konsep Dasar dan Implementasi*, Bandung: Alfabeta.
- Dunn, Wiliam N, 2000. *Public Policy Analisis: An Introduction*. Englewood. Cliffs New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Edward III, George E. 1980. *Implementing Public Policy Englewood*. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Given, Lisa M. (2008). *The Sage Encyclopedia of Qualitative Research Methods*. Singapore : Sage Publications.
- Grindle, Merilee S. (ed). 2001. *Implementation As A Political and Administrative Process*. Princeton. New Jersey : Princeton University Press.
- Hill. Michael. 1993. *The Public Policy Procces*. New York; Harvester Wheatsheaf
- Kamaroesid, Herry. 2016. *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kementerian Desa. *Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia*: Jakarta pusat.
- Moleong, Lexy. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Satori, Djam'an dan Komariah, Aan. 2011. *Metode penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&d*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana S. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

ISSN : 2443-1214

e-JKPP

Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

Vol. 3 No. 1 April 2017

Diterbitkan Oleh :
Program Pascasarjana
Magister Ilmu Administrasi
Universitas Bandar Lampung

